



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 307 / B.IX / HK / 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *JAMBORE ON THE AIR* KEGIATAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertemuan pramuka melalui udara yang bekerjasama dengan ORARI sekaligus sebagai bagian dalam peningkatan pembinaan kepramukaan Tahun 2009 di Provinsi Lampung, perlu diadakan kegiatan Jambore On The Air;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Jambore On The Air Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Jambore On The Air Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009;
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Jambore On The Air Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat buku petunjuk teknis pelaksanaan Jambore On The Air Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Tahun 2009;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Jambore On The Air.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Program Pembinaan Kepramukaan Tahun 2009, Kode Rekening 1.18.1.20.03.07.23.04.5.2.

KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 April 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 307 / B.IX / HK / 2009

TANGGAL : 02 April 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA JAMBORE ON THE AIR KEGIATAN
KEHUMASAN DAN PUBLIKASI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka, Kode Rekening 1.18.1.20.03.07.23.04.5.2.
2	Wakil Ketua III Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Lampung	Penanggung Jawab	300.000,-	
3	Fidi Atmoko Dewan Kerja Daerah Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kasubbag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Nurul Huda Dewan Kerja Daerah Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Tata Usaha Biro Mental Spiritual Setda Prov. Lpg.	Anggota	125.000,-	
7	Kabag Sosial Biro Sosial Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
8	B. Supirman NSU Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
9	Aulia Ramadhan Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	
10	Santo Friantoro Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	
11	Hidavatun Handayani Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	
12	Amien Wahvudi Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	

13	Mufarida Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	
14	Adi Kurniawan Dewan Kerja Daerah Lampung	Anggota	125.000,	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU